



PERATURAN DESA IBRU  
KECAMATAN MESTONG, KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
**PENDAPATAN ASLI DESA**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA IBRU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjalankan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dianggap perlu membuat Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa;
  - c. bahwa Peraturan Desa Tentang Pendapatan Asli Desa akan menjadi pedoman pemerintah desa dalam mengatur Pendapatan Asli Desa Ibru;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 22)
7. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 65);
8. Peraturan Desa Ibru nomor 02 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ibru (Lembaran Berita Desa Ibru Tahun 2017 Nomor 02);
9. Peraturan Desa Ibru nomor 03 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Bersekala Desa (Lembaran Berita Desa Ibru Tahun 2018 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IBRU

dan

KEPALA DESA IBRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Ibru.
2. Pemerintahan Desa adalah pemerintah Desa Ibru yang menyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Ibru.

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa Ibru yang dibantu oleh perangkat Desa Ibru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
8. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan
9. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pungutan Desa adalah segala pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, baik berupa uang maupun benda dan atau barang berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa.

## BAB II

### ASAS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Asli Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### BAB III

#### JENIS PENDAPATAN ASLI DESA

##### Pasal 3

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa.

##### Bagian Kesatu

##### Hasil Usaha

##### Pasal 4

- (1) Hasil usaha desa antara lain terdiri atas:
  - a. Hasil Bumdes;
  - b. Hasil Tanah Kas Desa
- (2) Hasil Bumdes sebagai mana dimaksud pada ayat (1) poin a, adalah Bumdes yang dikelola oleh Desa dan atau dikelola dengan beberapa desa.
- (3) Hasil Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b, adalah Tanah yang masih dikelola dan menghasilkan yang dimiliki oleh desa baik berada di dalam desa dan atau diluar desa.
- (4) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b, dapat berupa hasil kebun dan atau hasil sewa Tanah.

##### Bagian Kedua

##### Hasil Aset

##### Pasal 5

- (1) Hasil Aset antara lain terdiri atas:
  - a. Hasil Tenda Desa;
  - b. Hasil Pasar Desa;
  - c. Lain-lain hasil aset desa.
- (2) Hasil Tenda Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a, adalah biaya sewa yang di bayarkan oleh orang atau perorangan kepada desa.
- (3) Hasil Pasar Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) poin b, adalah

biaya sewa tempat atau pungutan retribusi yang diberikan oleh para pedagang pasar kepada desa

- (4) Lain-lain hasil aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) poin c, adalah hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan tidak bertentangan dengan aturan yang telah di tentukan oleh negara.

### Bagian Ketiga

#### Swadaya, partisipasi dan Gotong royong

##### Pasal 6

- (1) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.
- (2) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat desa dan diluar desa

### Bagian Keempat

#### Lain-lain pendapatan asli desa

##### Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa dan Biaya administrasi desa
- (2) Pungutan desa dapat dikenakan kepada kelompok, badan atau perorangan dilingkungan desa.
- (3) Biaya administrasi desa dapat dikenakan kepada kelompok, badan atau perorangan dilingkungan desa dan diluar desa
- (4) Kegiatan pungutan desa dan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku
- (5) Penentuan jenis serta Besaran jumlah pungutan desa dapat dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (6) Penentuan jenis serta besaran jumlah pungutan desa serta administrasi desa tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.

## BAB IV

### KEKUASAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan pendapatan asli desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pendapatan asli desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan penerimaan pungutan pendapatan asli desa;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan pendapatan asli desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam melakukan pemungutan penerimaan pendapatan asli desa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban kegiatan penerimaan pendapatan asli desa
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2, dibantu oleh perangkat desa.

## BAB V

### PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN

#### Pasal 9

- (1) Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan pendapatan asli desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (2) poin c, dapat berasal dari lembaga desa dan atau masyarakat desa.
- (2) Lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) poin c, dapat berasal dari unsur yang terdiri dari:
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Lembaga Adat Desa;
  - c. Lembaga Pemberdayaan Desa; dan
  - d. Kader Pemberdayaan desa.
- (3) Lembaga Desa dan atau Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Lembaga Desa dan atau Masyarakat Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa bertindak selaku pelaksana tugas kegiatan pendapatan asli desa.
- (5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  1. melakukan kordinasi kepada pihak terkait sebelum melaksanakan kegiatannya;
  2. menyusun Rencana pelaksanaan kegiatan;
  3. melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
  5. melakukan komunikasi secara aktif terhadap masyarakat tentang kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.
- (6) Pelaksana kegiatan wajib melaporkan kegiatannya kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan pendapatan asli desa.
- (7) Pelaksana kegiatan berhak menerima insentif atau honor dalam melaksanakan kegiatannya.
- (8) Jumlah besaran insentif atau honor pelaksana kegiatan dapat disepakati dalam musyawarah desa.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dilarang:
  - a. Melakukan pungutan diluar kesepakatan musyawarah desa;
  - b. Melakukan pungutan terhadap masyarakat desa yang tidak mampu;
  - c. Melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Bersekala Desa
  - e. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan lainnya yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan ini.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ibru.

Ditetapkan di Ibru

pada tanggal 23 Desember 2020

KEPALA DESA IBRU,

**ARMAN**

Diundangkan di Ibru

pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DESA IBRU,

**SUNARKO**

LEMBARAN DESA IBRU TAHUN 2020 NOMOR 13

